



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SAMSINAR BINTI MANNA**, NIK.7371114910810013, tempat dan tanggal lahir Jenepono, 09 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxx;  
Penggugat;  
melawan

**ISHAK ALIAS RAIS BIN MARZUKI UMAR ALIAS SARDIN**, tempat dan tanggal lahir Tampiala, 01 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lapas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx (Lembaga Perasyarakatan/LAPAS  
xxxxxxxxxx xxxxxxx),  
Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kua Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6503/091022/023009/2023, tertanggal 15 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Sejak bulan Maret 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
  - Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk melihat sendiri Tergugat sering mabuk-mabukan (Alkohol);
  - Sejak bulan Maret 2023 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis Maret 2023;
  - Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang diketahui dari Penggugat sendiri;
  - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA);
  - Sejak bulan Maret 2023 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Narkoba;
  - Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri;
  - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
  - Bahwa pada September 2023 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba dan difonis hukuman penjara selama 5 bulan di Lembaga Permsayarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Nunukan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa sejak bulan Mei hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering mengambil secara diam-diam uang dari rekening Penggugat secara terus menerus untuk berjudi online ;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba dan mabuk terus menerus sehingga perselisihan tidak bisa di hindari lagi;
  - Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ishak Alias Rais bin Marzuki Umar Alias Sardin) terhadap Penggugat (Samsinar binti Manna);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Surat Tercatat Nomor 64/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 7371114910810013 tertanggal 25 Oktober 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 6503091022023009, tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Asli Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN. Nnk, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



B. Bukti saksi-saksi:

1. **Niar binti Udin**, NIK 7405204906000001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 09 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Laning, RT.06, RW.02, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2023 yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di jalan lintas Lapas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan judi online;
- Bahwa Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat secara diam-diam untuk berjudi online;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada bulan September 2023 Tergugat di vonis penjara disebabkan pengancaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2023, hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi namun tidak berhasil;

2. **Asia Saleng binti Saleng**, NIK 6503025012827004, tempat tanggal lahir Sinjai, 10 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan ibu

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Laning, RT.06, RW.02, Kelurahan Mansapa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah besan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2023 yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di jalan lintas Lapas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan judi online;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pada bulan September 2023 Tergugat di vonis penjara disebabkan pengancaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2023, hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 64/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 8 Maret 2024 dan 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga main judi online dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat dinyatakan bersalah karena pengancaman dan divonis kurungan penjara selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat juga main judi online, pada bulan September 2023 Tergugat dipenjara dengan vonis 7 bulan penjara dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Februari 2023, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak bulan Maret 2023 mulai tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan juga judi online;
3. Bahwa pada bulan September Tergugat di penjara dengan vonis 7 bulan penjara karena terbukti secara sah melakukan pengancaman;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2023 atau kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa didepan persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

## Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



pihak.

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat juga main judi online, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama pisah itu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 6) Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dengan amar Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ishak alias Rais bin Marzuki Umar alias Sardin) terhadap Penggugat (Samsinar binti Manna) dikabulkan dengan verstek;

### Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ishak alias Rais bin Marzuki Umar alias Sardin**) terhadap Penggugat (**Samsinar binti Manna**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Luqman Hariyadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rufaidah Idris, S.H.I. dan Zuhriah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**Rufaidah Idris, S.H.I.**

**Luqman Hariyadi, S.H.**

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)